



PUTUSAN

NOMOR 80/Pid.B/2019/PN.Mjn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIPAAMI BINTI HAKIM;**
 2. Tempat lahir : Rangas;
 3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Mei 1997;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mjn tanggal 20 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2019/PN Mjn tanggal 20 Desember 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SIPAAMI Binti HAKIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagai mana dalam dakwaan tunggal kami Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIPAAMI Binti HAKIM dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 2 dari 25



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SIPAAMI Binti HAKIM pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Lingkungan Rangas Barat, Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan ***penganiayaan***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Lingkungan Rangas Barat, Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene, HASNA (selanjutnya disebut korban) mendatangi Terdakwa di tempat jualan PARIDA, lalu terjadi pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan korban saling tarik menarik rambut, kemudian Terdakwa menggigit lengan kiri korban, dan menendang dada korban, setelah itu datang PARIDA, ASRUL, AHMAD dan RUSLI meleraikan korban dan Terdakwa, selanjutnya korban pulang ke rumah. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sesuai dengan Surat visum et Repertum Puskesmas Totoli Nomor: 430/363/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. WILLIAM yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban HASNAH pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 pukul 16.30 WITA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 3 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- o Pada tubuh korban ditemukan:
- o Luka lebam di lengan kiri, sekitaran 7 cm dari pergelangan tangan ukuran 1 cm X 1,5 cm;
- o Luka lecet di jari ke-3 tangan kiri ukuran 0,5 cm X 1 cm;
- o Luka lecet di jari ke-4 tangan kiri ukuran 0,5 cm X 1 cm;
- o Luka lecet di kaki kiri bagian dalam titik tengah ukuran 1,5 cm di atas permukaan kaki, ukuran 1,5 cm X 2 cm.

Kesimpulan: ada luka akibat benda tumpul, terlihat luka ringan/derajat 1.

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban.

- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA korban merasakan sakit pada bagian kepala dan dada, dan menjalani perawatan di UGD RSUD Kab. Majene, sesuai dengan Surat Resume RSUD Kab. Majene tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hj. LILIK HUNAINAH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban HASNAH pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, menerangkan bahwa pasien HASNA masuk pada tanggal 16 Oktober 2019, keluar pada tanggal 17 Oktober 2019, dengan kondisi pasien pulang yakni menolak rawat inap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HASNA BINTI HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 4 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan anak menantu Saksi (Terdakwa) yang telah memukul Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar Pukul 14.30 Wita di Lingkungan Rangas Barat, Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene;
- Bahwa benar cara Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara menjambak rambut Saksi kemudian menggigit lengan kiri Saksi dan menendang dada Saksi, sedangkan saksi PARIDA memukul bagian belakang leher Saksi, lalu saksi RISNA ALIAS MI' NA memegang tangan, lengan dan menarik rambut Saksi, sedangkan saksi HASRUL BIN HAKIM ikut memukul Saksi namun tidak tahu kena pada bagian mana;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi PARIDA, saksi RISNA ALIAS MI' NA dan saksi HASRUL BIN HAKIM menganiaya Saksi dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa benar Terdakwa menganiaya Saksi karena adanya kesalah pahaman, dimana Terdakwa mengira anaknya yang bernama AKSAN dipukul oleh anak Saksi (saksi MUHAMMAD FIKRAN);
- Bahwa adapun kronologis kejadian pemukulan tersebut terjadi ketika Saksi sedang berada di rumah kemudian datang AKSAN membawa ban motor bermaksud menambal ban yang bocor, kemudian Saksi menyuruhnya menunggu dan suami Saksi (JAMIL) mengatakan "sebentarpi", kemudian AKSAN menangis-nangis lari ke belakang rumah dan menabrak tower angin di belakang rumah, kemudian Saksi membawa AKSAN untuk menenangkannya, lalu suami Saksi (JAMIL) menambal ban yang dibawa AKSAN, setelah selesai AKSAN membawa ban motor tersebut pulang, tidak lama kemudian datang AGUNG mengatakan "mana saksi MUHAMMAD FIKRAN, marah-marah mamaknya AKSAN mau nalapor

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 5 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katanya ke kantor polisi karena napukulki AKSAN”, kemudian Saksi langsung ke rumah AKSAN dan bertemu HAKIM dengan YUSRAN, lalu saksi bertanya “apa yang disampaikan AKSAN disini” HAKIM menjawab “tidak tahu”, kemudian YUSRAN mengatakan “salah paham mamaknya karena AKSAN mengatakan jatuhka”, kemudian YUSRAN menyuruh saksi pulang, sehingga Saksi pulang dan tidak lama kemudian FIKRAM datang sambil menangis karena dipukul oleh Terdakwa, kemudian suami Saksi (JAMIL) Saksi menyuruh Saksi meluruskan masalah tersebut, lalu Saksi ke tempat jualan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “tidak ada yang pukul anakmu, kenapa kamu pukul adekmu (saksi MUHAMMAD FIKRAN)”, kemudian Terdakwa menunjuk-nunjuk muka Saksi sambil mengatakan “napukulki, apa ACCANG tidak napukulko, tidak napukulko”, lalu Terdakwa menyambung “ambil anakmu, saya (Terdakwa) sudah tidak suka anakmu”, kemudian Saksi menjawab “kenapa kamu kasi begituka, tiga kaliko itu melahirkan saya (Saksi) terus disitu”, Terdakwa menjawab “kenapa? Maukul!”, kemudian Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi, kemudian menggigit lengan kiri Saksi, lalu menendang dada Saksi, kemudian dari arah belakang saksi PARIDA memukul leher belakang Saksi, kemudian saksi RISNA ALIAS MI' NA memegang lengan Saksi dan menarik rambut Saksi, lalu saksi HASRUL BIN HAKIM juga langsung memukul lengan Saksi, setelah itu Saksi tidak mengingat lagi selanjutnya karena merasa sakit diseluruh badan Saksi, dan seingat Saksi, saksi RESKIANA ALIAS EKKI bersama anak Saksi (saksi MUHAMMAD FIKRAN) membawa Saksi pulang ke rumah;

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 6 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang ada di tempat kejadian pada saat itu banyak sekali namun seingat saksi MAMA KIFLI Alias MANI, saksi RESKIANA ALIAS EKKI dan saksi MUHAMMAD FIKRAN;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian kepala dan dada, lalu Saksi menuju ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene dan dirawat di UGD, lalu Saksi diinfus, keesokan harinya yakni Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi diarahkan untuk dirawat inap, namun Saksi menolak karena masalah biaya, sehingga pada pukul 09.00 Wita Saksi meminta pulang dan rawat jalan, lalu pihak rumah sakit memberi ijin serta memberikan obat dan tetap kontrol.
- Bahwa benar Saksi mengalami rasa sakit pada seluruh badan saksi terutama pada bagian dada, leher belakang dan kepala Saksi, lengan kiri Saksi terdapat luka bekas gigitan, kaki dan lutut mengalami lecet karena pada saat itu Saksi terjatuh ke aspal beton, serta jari tengah dan jari manis Saksi mengalami luka lecet dan sempat berdarah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

2. HARAMIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi HASNA BINTI HASAN (korban) yang tidak lain adalah mama mertua Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar Pukul 14.30 Wita di Lingkungan Rangs Barat, Kel. Rangs, Kec. Banggae, Kab. Majene tepatnya di warung milik orang tua Terdakwa;

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 7 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi HASNA BINTI HASAN (korban) dengan cara menarik rambut saksi HASNA BINTI HASAN (korban) dengan kedua tangannya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat itu Saksi sedang duduk di warung milik orang tua Terdakwa, lalu datang saksi HASNA BINTI HASAN (korban) dan marah kepada Terdakwa, lalu saksi HASNA BINTI HASAN (korban) mengatakan "tidak napukuli anakmu", lalu Terdakwa menyuruh anaknya mengatakan bahwa "bilangko kalo napukulko", kemudian warung milik orang tua Terdakwa mendorong Terdakwa hingga terjatuh, lalu saksi HASNA BINTI HASAN (korban) mencekik Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan saksi HASNA BINTI HASAN (korban) saling tarik-menarik rambut, lalu datang saksi PARIDA meleraikan dan memberikan jilbab korban yang sempat terlepas, lalu saksi HASNA BINTI HASAN (korban) meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui luka yang dialami saksi HASNA BINTI HASAN (korban);
 - Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut saksi MANUSIA ALIAS CIA dan saksi PARIDA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

3. **AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi HASNA BINTI HASAN (korban) yang tidak lain adalah mama mertua Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar Pukul 14.30 Wita di Lingkungan Rangas Barat, Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene tepatnya di warung milik orang tua Terdakwa;

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 8 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melihat langsung kejadian saat Terdakwa menarik-narik rambut saksi HASNA BINTI HASAN (korban);
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi ketika Saksi mengecat kapal, lalu Saksi melihat ada perkelahian di jalanan Lingkungan Rangas Barat, sehingga Saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat Terdakwa dan saksi HASNA BINTI HASAN (korban) saling tarik menarik rambut, lalu Saksi meleraikan dengan cara memegang perut Terdakwa dari belakang, setelah itu saksi kembali bekerja;
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui luka yang dialami saksi HASNA BINTI HASAN (korban);
 - Bahwa benar selain saksi ada RUSLI di tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dialami saksi HASNA BINTI HASAN (korban) setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

4. PARIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi HASNA BINTI HASAN (korban) yang tidak lain adalah mama mertua Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar Pukul 14.30 Wita di Lingkungan Rangas Barat, Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene tepatnya di warung milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi HASNA BINTI HASAN (korban) adalah Terdakwa yang tidak adalah anak kandung Saksi dengan cara Terdakwa menarik-narik rambut saksi HASNA BINTI HASAN (korban);
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang berada di rumah menjual, lalu datang saksi HASNA BINTI HASAN (korban) bersama saksi MUHAMMAD FIKRAN mengatakan kepada Terdakwa "weh SIPA

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 9 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa), tidak ada pukul anakmu, jatuhi”, lalu Terdakwa mengatakan kepada AHSAN untuk bicara mengatakan “oh AHSAN tidak ada pukulko”, kemudian Saksi melihat saksi HASNA BINTI HASAN (korban) memegang leher Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha untuk lepas dari saksi HASNA BINTI HASAN (korban), kemudian Saksi melihat Terdakwa dan saksi HASNA BINTI HASAN (korban) saling tarik menarik rambut, kemudian Saksi diberikan oleh saksi AHMAD jilbab saksi HASNA BINTI HASAN (korban), kemudian saksi memberikan jilbab saksi HASNA BINTI HASAN (korban), setelah itu saksi HASNA BINTI HASAN (korban) pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar yang ada di tempat kejadian adalah RUSLI, saksi AHMAD, saksi MANUSIA ALIAS CIA, saksi HASTINA dan saksi HARAMIA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi HASRUL BIN HAKIM belum genap berusia 15 tahun maka sesuai pasal 171 huruf a KUHP saksi HASRUL BIN HAKIM tidak disumpah;

5. HASRUL BIN HAKIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi HASNA BINTI HASAN (korban) yang tidak lain adalah mama mertua Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar Pukul 14.30 Wita di Lingkungan Rangas Barat, Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene tepatnya di warung milik orang tua Terdakwa;

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 10 dari 25



- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang tidak lain adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi HASNA BINTI HASAN (korban) adalah Terdakwa seorang diri dengan cara Terdakwa menarik-narik rambut saksi HASNA BINTI HASAN (korban);
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi, lalu Saksi mendengar suara keributan dan Saksi mendatangi tempat tersebut, lalu melihat saksi HASNA BINTI HASAN (korban) dan Terdakwa sedang bertengkar mulut, kemudian Saksi melihat Terdakwa menarik jilbab saksi HASNA BINTI HASAN (korban), lalu saksi HASNA BINTI HASAN (korban) dan Terdakwa saling tarik menarik rambut, lalu Saksi berusaha meleraikan dengan cara Saksi memeluk Terdakwa dari belakang dan membawa Terdakwa ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian tersebut adalah saksi AHMAD, saksi MANUSIA ALIAS CIA dan saksi HARAMIA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD FIKRAN belum genap berusia 15 tahun maka sesuai pasal 171 huruf a KUHAP saksi MUHAMMAD FIKRAN tidak disumpah;

6. MUHAMMAD FIKRAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi HASNA BINTI HASAN (korban) yang tidak lain adalah mama kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar Pukul 14.30 Wita di Lingkungan Rangas Barat, Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene tepatnya di warung milik orang tua Terdakwa;

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 11 dari 25



- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa, saksi PARIDA, saksi RISNA ALIAS MI' NA dan saksi HASRUL BIN HAKIM;
- Bahwa benar Terdakwa telah memukul saksi HASNA BINTI HASAN (korban) dengan cara menarik rambut saksi HASNA BINTI HASAN (korban), kemudian menggigit lengan kiri dan menendang dada saksi HASNA BINTI HASAN (korban), sedangkan saksi PARIDA memegang lengan saksi HASNA BINTI HASAN (korban) dan juga memukul tengkuk saksi HASNA BINTI HASAN (korban) sedangkan saksi RISNA ALIAS MI' NA memegang dengan cara memeluk dari belakang, dan saksi HASRUL BIN HAKIM memukul saksi HASNA BINTI HASAN (korban), serta memukul kepala Saksi dengan tinju;
- Bahwa benar Saksi melihat jari tangan dan kakinya saksi HASNA BINTI HASAN (korban) berdarah, ada bekas gigitan di lengannya dan ada rambut saksi HASNA BINTI HASAN (korban) yang putus karena ditarik;
- Bahwa benar awalnya Saksi sedang berada di rumah kemudian datang AKSAN membawa ban motor bermaksud menambal ban yang bocor, kemudian bapak Saksi menyuruhnya menunggu, namun AKSAN langsung menangis dan lari ke belakang rumah, lalu menabrak besi, setelah itu saksi HASNA BINTI HASAN (korban) membawa AKSAN untuk menenangkannya, lalu bapak Saksi menambal ban yang dibawa AKSAN, setelah selesai AKSAN membawa ban motor tersebut pulang, tidak lama kemudian datang AGUNG mengatakan "mana FIKRAM, karena mau dilapor sama MAMA ACCANG (Terdakwa) karena napukulki ACCANG", kemudian saksi ke pinggir laut, lalu Terdakwa melihat Saksi dan langsung mendatangi Saksi, kemudian memukul pada bagian belakang Saksi serta

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 12 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatai Saksi perampok, setelah itu Saksi pulang dan menyampaikan kepada saksi HASNA BINTI HASAN (korban) bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa, lalu saksi HASNA BINTI HASAN (korban) dan Saksi ke tempat jualan Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa menunjuk-nunjuk saksi HASNA BINTI HASAN (korban), kemudian Terdakwa langsung menarik rambut saksi HASNA BINTI HASAN (korban) sehingga jilbabnya terlepas, kemudian menggigit lengan kiri saksi HASNA BINTI HASAN (korban), lalu menendang dada saksi HASNA BINTI HASAN (korban), kemudian datang saksi PARIDA memegang rambut saksi HASNA BINTI HASAN (korban) dan memukul tengkuk saksi HASNA BINTI HASAN (korban), lalu saksi HASRUL BIN HAKIM memukul lengan saksi HASNA BINTI HASAN (korban), kemudian saksi RISNA ALIAS MI' NA memegang saksi HASNA BINTI HASAN (korban) dengan memeluk dari belakang, lalu saksi HASRUL BIN HAKIM mendatangi Saksi dan meninju kepala Saksi, setelah itu saksi RESKIANA ALIAS EKKI membawa saksi HASNA BINTI HASAN (korban) pulang ke rumah;

- Bahwa benar yang ada di tempat kejadian yakni MAMA KIFLI, dan saksi RESKIANA ALIAS EKKI;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi HASNA BINTI HASAN (korban) karena kesalahpahaman, dimana Terdakwa mengira Saksi memukul anak

Terdakwa yakni ACCANG;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 13 dari 25



kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi HASNA BINTI HASAN (korban) yang tidak lain adalah mama mertua Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar Pukul 14.30 Wita di Lingkungan Rangas Barat, Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene tepatnya di warung milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal ketika saksi HASNA BINTI HASAN (korban) datang mencari Terdakwa untuk menanyakan masalah saksi MUHAMMAD FIKRAN dan MUH. AHSAN, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi HASNA BINTI HASAN (korban) di tempat jualan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian saksi HASNA BINTI HASAN (korban) langsung mengatakan “tidak ada yang memukul anakmu”, Terdakwa menjawab “saya tidak marah dengan anakmu”, lalu saksi HASNA BINTI HASAN (korban) mendorong badan Terdakwa, lalu saksi HASNA BINTI HASAN (korban) mencekik Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menggigit tangan kanan saksi HASNA BINTI HASAN (korban), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa adapun sebab hingga terjadi penganiayaan tersebut dikarenakan anak dari saksi HASNA BINTI HASAN (korban) yakni saksi MUHAMMAD FIKRAN telah memukul anak Terdakwa yang bernama MUH. AHSAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa menggigit tangan kanan saksi HASNA BINTI HASAN (korban) sebanyak 1

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 14 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) kali dan menarik jilbab yang dipakai saksi HASNA BINTI HASAN (korban) hingga terlepas kemudian Terdakwa menarik rambut saksi HASNA BINTI HASAN (korban) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami saksi HASNA BINTI HASAN (korban) setelah kejadian tersebut dikarenakan setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi HASNA BINTI HASAN (korban) tidak pernah bertemu;
 - Bahwa benar pada saat itu jilbab korban terjatuh dan dipungut oleh ibu Terdakwa (saksi PARIDA) kemudian memberikan jilbabnya kepada saksi HASNA BINTI HASAN (korban);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* atas nama saksi HASNA (korban), Nomor : 430/363/2019 tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. WILLIAM, dokter pada Puskesmas Totoli

dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - a. Luka lebam dilengan kiri, sekitaran 7 cm dari pergelangan tangan ukuran 1 cm x 1,5 cm.
 - b. Luka lecet di jari ke-3 tangan kiri ukuran 0,5 cm x 1 cm.
 - c. Luka lecet di jari ke-4 tangan kiri ukuran 0,5 cm x 1 cm.
 - d. Luka lecet di kaki kiri bagian dalam titik tengah ukuran 1,5 cm di atas permukaan kaki, ukuran 1,5 cm x 2 cm.

Dengan Kesimpulan : ada luka akibat benda tumpul, terlihat luka ringan / derajat 1. luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 15 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar Pukul 14.30 Wita di Lingkungan Rangas Barat, Kel. Rangas, Kec. Banggae, Kab. Majene tepatnya di warung milik orang tua Terdakwa, telah menggigit tangan kanan saksi HASNA BINTI HASAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali dan menarik jilbab yang dipakai saksi HASNA BINTI HASAN (korban) hingga terlepas kemudian Terdakwa menarik rambut saksi HASNA BINTI HASAN (korban) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mana saksi HASNA BINTI HASAN (korban) adalah mama mertua dari Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal ketika saksi HASNA BINTI HASAN (korban) datang mencari Terdakwa untuk menanyakan masalah saksi MUHAMMAD FIKRAN dan MUH. AHSAN, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi HASNA BINTI HASAN (korban) di tempat jualan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian saksi HASNA BINTI HASAN (korban) langsung mengatakan "tidak ada yang memukul anakmu", Terdakwa menjawab "saya tidak marah dengan anakmu", lalu saksi HASNA BINTI HASAN (korban) mendorong badan Terdakwa, lalu saksi HASNA BINTI HASAN (korban) mencekik Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menggigit tangan kanan saksi HASNA BINTI HASAN (korban), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HASNA BINTI HASAN (korban) merasakan sakit pada bagian kepala dan dada, lalu saksi HASNA BINTI HASAN (korban) menuju ke Rumah Sakit Umum Kabuapten Majene dan

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 16 dari 25



dirawat di UGD, lalu Saksi diinfus, keesokan harinya yakni Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WITA saksi HASNA BINTI HASAN (korban) diarahkan untuk dirawat inap, namun saksi HASNA BINTI HASAN (korban) menolak karena masalah biaya, sehingga pada pukul 09.00 Wita saksi HASNA BINTI HASAN (korban) meminta pulang dan rawat jalan, lalu pihak rumah sakit memberi ijin serta memberikan obat dan tetap kontrol;

- Bahwa benar saksi HASNA BINTI HASAN (korban) mengalami rasa sakit pada seluruh badan saksi HASNA BINTI HASAN (korban) terutama pada bagian dada, leher belakang dan kepala saksi HASNA BINTI HASAN (korban), lengan kiri saksi HASNA BINTI HASAN (korban) terdapat luka bekas gigitan, kaki dan lutut mengalami lecet karena pada saat itu saksi HASNA BINTI HASAN (korban) terjatuh ke aspal beton, serta jari tengah dan jari manis saksi HASNA BINTI HASAN (korban) mengalami luka lecet dan sempat berdarah sebagaimana hasil *visum et repertum* atas nama saksi HASNA (korban), Nomor : 430/363/2019 tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. WILLIAM, dokter pada Puskesmas Totoli dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - a. Luka lebam dilengan kiri, sekitaran 7 cm dari pergelangan tangan ukuran 1 cm x1,5 cm.
 - b. Luka lecet di jari ke-3 tangan kiri ukuran 0,5 cm x 1 cm.
 - c. Luka lecet di jari ke-4 tangan kiri ukuran 0,5 cm x 1 cm.
 - d. Luka lecet di kaki kiri bagian dalam titik tengah ukuran 1,5 cm di atas permukaan kaki, ukuran 1,5 cm x 2 cm.

Dengan Kesimpulan : ada luka akibat benda tumpul, terlihat luka ringan / derajat 1. luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban.

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 17 dari 25



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SIPAAMI BINTI HAKIM** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 18 dari 25



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar Pukul 14.30 Wita di Lingkungan Rangs Barat, Kel. Rangs, Kec. Banggae, Kab. Majene tepatnya di warung milik orang tua Terdakwa, telah menggigit tangan kanan saksi HASNA BINTI HASAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali dan menarik jilbab yang dipakai saksi HASNA BINTI HASAN (korban) hingga terlepas kemudian Terdakwa menarik rambut saksi HASNA BINTI HASAN (korban) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mana saksi HASNA BINTI HASAN (korban) adalah mama mertua dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut berawal ketika saksi HASNA BINTI HASAN (korban) datang mencari Terdakwa untuk menanyakan masalah saksi MUHAMMAD FIKRAN dan MUH. AHSAN, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi HASNA BINTI HASAN (korban) di tempat jualan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian saksi HASNA BINTI HASAN (korban) langsung mengatakan “tidak ada yang memukul anakmu”, Terdakwa menjawab “saya

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 19 dari 25



tidak marah dengan anakmu", lalu saksi HASNA BINTI HASAN (korban) mendorong badan Terdakwa, lalu saksi HASNA BINTI HASAN (korban) mencekik Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menggigit tangan kanan saksi HASNA BINTI HASAN (korban), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi HASNA BINTI HASAN (korban) merasakan sakit pada bagian kepala dan dada, lalu saksi HASNA BINTI HASAN (korban) menuju ke Rumah Sakit Umum Kabuapten Majene dan dirawat di UGD, lalu Saksi diinfus, keesokan harinya yakni Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WITA saksi HASNA BINTI HASAN (korban) diarahkan untuk dirawat inap, namun saksi HASNA BINTI HASAN (korban) menolak karena masalah biaya, sehingga pada pukul 09.00 Wita saksi HASNA BINTI HASAN (korban) meminta pulang dan rawat jalan, lalu pihak rumah sakit memberi ijin serta memberikan obat dan tetap kontrol;

Menimbang, bahwa benar saksi HASNA BINTI HASAN (korban) mengalami rasa sakit pada seluruh badan saksi HASNA BINTI HASAN (korban) terutama pada bagian dada, leher belakang dan kepala saksi HASNA BINTI HASAN (korban), lengan kiri saksi HASNA BINTI HASAN (korban) terdapat luka bekas gigitan, kaki dan lutut mengalami lecet karena pada saat itu saksi HASNA BINTI HASAN (korban) terjatuh ke aspal beton, serta jari tengah dan jari manis saksi HASNA BINTI HASAN (korban) mengalami luka lecet dan sempat berdarah sebagaimana hasil *visum et repertum* atas nama saksi HASNA (korban), Nomor : 430/363/2019 tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. WILLIAM, dokter pada Puskesmas Totoli dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada tubuh korban ditemukan :

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 20 dari 25



a. Luka lebam dilengan kiri, sekitaran 7 cm dari pergelangan tangan

ukuran 1 cm x 1,5 cm.

b. Luka lecet di jari ke-3 tangan kiri ukuran 0,5 cm x 1 cm.

c. Luka lecet di jari ke-4 tangan kiri ukuran 0,5 cm x 1 cm.

d. Luka lecet di kaki kiri bagian dalam titik tengah ukuran 1,5 cm di atas

permukaan kaki, ukuran 1,5 cm x 2 cm.

Dengan Kesimpulan : ada luka akibat benda tumpul, terlihat luka ringan / derajat

1. luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan

korban.

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang telah pula dijelaskan diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menggigit tangan kanan saksi HASNA BINTI HASAN (korban) sebanyak 1 (satu) kali dan menarik jilbab yang dipakai saksi HASNA BINTI HASAN (korban) hingga terlepas kemudian Terdakwa menarik rambut saksi HASNA BINTI HASAN (korban) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Terdakwa pasti menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya atau hendak akan dilakukannya adalah melawan hukum dan setidaknya perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit terhadap saksi HASNA BINTI HASAN (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 21 dari 25



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 22 dari 25



- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi HASNA BINTI HASAN (korban) mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dan saksi HASNA BINTI HASAN (korban) sudah saling memaafkan didepan persidangan;
- Terdakwa memiliki bayi dan masih menyusui;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SIPAAMI BINTI HAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 23 dari 25



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SELASA** tanggal **18 Februari 2020** oleh kami **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAIFUL. HS, S.H., M.H.**, dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **20 FEBRUARI 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh **NURHIDAYATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

SAIFUL. HS, S.H., M.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

NONA VIVI SRI DEWI S.H.

Panitera Pengganti

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 24 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHTAR MURSID, S.H.

Putusan No. 80/Pid.B/2019/PN Mjn
Hal. 25 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)